

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022
“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”

Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui *Home Industry*
UMKM Sektor Pangan Berbasis Kekayaan Intelektual

Yudho Taruno Muryanto

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding Author: yudhotaruno@staff.uns.ac.id

Abstrak

Industri pangan merupakan sektor yang menjanjikan perkembangan. Pertumbuhan industri makanan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, sehingga berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan pangan. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu peluang usaha yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. UMKM mendorong terciptanya sektor swasta yang inovatif dan membantu membangun perekonomian nasional. Pemerintah mendukung pengembangan UMKM dengan mencanangkan konsep “*One Village One Product*” semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2007. UMKM menjadi bentuk usaha yang memadai dan besar di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melalui pelatihan dan informasi tentang perlindungan merek dagang dan rahasia dagang dari tim manajemen *home industry* UMKM menjadi keharusan karena pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bentuk payung hukum bagi pelaku usaha. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan, penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan polulasi dari penelitian pada sejumlah *home industry* UMKM sektor pangan yang terdapat di kecamatan Colomadu, dengan konsentrasi pada sektor olahan pangan *gedebog pisang* dan olahan pangan *sari kedelai*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *home industry* UMKM khususnya di sektor pangan yang berada di Kecamatan Colomadu memberikan dampak yang signifikan berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Persoalan mendasar yang terjadi berkaitan dengan masih banyaknya produk-produk *home industry* UMKM sektor pangan di wilayah kecamatan belum mengimplementasikan kekayaan intelektual. Selain belum terimplementasikan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual persoalan lain berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan payung hukum kekayaan intelektual bagi suatu produk ekonomi kreatif khususnya di sektor pangan.

Kata Kunci : ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, UMKM sektor pangan

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022

“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”

Pendahuluan

Industri rumahan merupakan salah satu alternatif termudah dalam membuka peluang usaha dan mendapatkan penghasilan. Fenomena industri rumahan berkembang di masa pandemi Covid-19. Banyaknya industri rumahan yang berkembang, namun sayangnya tidak dibarengi dengan perlindungan atas produk yang dihasilkan. Hak atas merek sangat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan mempromosikan perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia Industri yang menggunakan merek dalam skala besar berdampak signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), pangsa ekspor negara dan lapangan kerja. Namun, masih rendahnya UMKM khususnya pelaku rumahan atau disebut dengan *home industry* yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengindikasikan belum optimalnya pemberdayaan hak atas merek. Akibatnya, pelaku usaha industri rumahan atau pelaku usaha UMKM tidak bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Berkaitan dengan problematika tersebut, diperlukan program pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil UMKM atau home industri yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki hak atas merek.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan arus perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek yang dimiliki oleh pelaku usaha sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, data yang dikumpulkan dari 2012 hingga 2015 menunjukkan pangsa industri padat merek dalam produk domestik bruto (PDB) adalah 21 persen dan secara tidak langsung 51 persen. Industri Indonesia yang sangat dilindungi menyumbang 27 persen dari ekspor negara, termasuk sektor makanan dan minuman, yang menghasilkan 19 persen dari nilai tambah industri. Dalam hal ketenagakerjaan, pekerja di industri yang menggunakan merek dagang secara ekstensif mencapai 26 persen dari total tenaga kerja.¹

Informasi di atas seolah menyoroti bahwa industri yang menggunakan merek memiliki rekam jejak yang terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Akibatnya, perlindungan merek sebagai bagian dari perlindungan hukum dagang juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kekayaan intelektual berdampak besar terhadap PDB atau berdampak signifikan terhadap total pendapatan suatu negara.

Sebagaimana arah visi misi Presiden Joko Widodo adalah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan hak atas merek bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif penting untuk dilakukan. Ekonomi kreatif akan terus berkembang apabila para pelaku ekonomi kreatif yang notabene adalah usaha mikro kecil dan menengah dapat dilindungi mereknya. Hak atas merek akan berimplikasi secara signifikan terhadap keuntungan ekonomi perusahaan². Merek memainkan peranan penting dalam keberlangsungan

¹ INTA & Frontier Economics, Kontribusi Ekonomi Industri Sarat Merek Dagang di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, 14 Agustus 2017, diakses di https://www.inta.org/Communications/Documents/ASEAN_Impact_Study_Exec_Summary_Bahasa_Indonesia_091117.pdf, pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 15.11 WIB

² J. Kandampully & D. Suhartanto, “The Role of Customer Satisfaction and Image in Gaining Customer Loyalty in the Hotel Industri”, *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*, 10 (1-2), 2003. Hlm. 3-25.

K. K. F. So, C. King, B. A. Sparks & Y. Wang, “The Influence of Customer Brand Identification on Hotel Brand Evaluation and Loyalty Development”, *International Journal of Hospitality Management*, Griffith University, 2013.

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022

“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”

sebuah usaha, terlepas dari sektor usaha yang dilakukan kreatif atau non-kreatif, maupun skala usaha mikro kecil dan menengah atau besar.³

Dalam konteks daerah, indikasi pentingnya pemberdayaan hak atas merek bagi pelaku industri sangat penting, khususnya bagi industri kecil UMKM dan industri rumahan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Karanganyar, pada tahun 2018 jumlah industri kecil di wilayah Karanganyar sejumlah 8.608 dengan jumlah pekerja 36.471. Khusus untuk wilayah Kecamatan Colomadu berjumlah 789 dan jumlah pekerja 3.951 merupakan potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan.⁴ Potensi tersebut dapat dikembangkan dan ditingkatkan bilamana ada keberlanjutan dan jaminan perlindungan dari produk yang dihasilkan oleh pelaku industri rumahan. Salah satu bentuk perlindungan dari produk yang ada adalah dengan daftarkannya produk ke dalam undang-undang merek yang terdaftar. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat pelaku usaha kecil atau industri rumahan merupakan persoalan yang harus diberikan solusi terkait persoalan tersebut. Masih belum didaftarkannya produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha industri rumahan berpotensi mengurangi manfaat secara ekonomi dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut.

Berkaitan dengan kondisi di atas terdapat beberapa persoalan dalam hal pemberdayaan ekonomi kreatif melalui home industri UMKM sektor pangan berbasis kekayaan intelektual antara lain, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku industri rumahan khususnya berkaitan dengan hak atas merek termasuk di dalamnya perlindungan hak merek yang belum didaftarkan serta belum adanya peran serta dan koordinasi dan kolaborasi pihak terkait baik berkaitan dengan persoalan hak atas merek, baik dari pihak pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, pemerintah desa dan dinas terkait dalam rangka fasilitasi dan pemberdayaan potensi daerah.

Tujuan

Adapun tujuan luaran kegiatan penelitian pengabdian masyarakat yang dilakukan ini adalah untuk diperolehnya gambaran pengelolaan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat Desa Baturan, Colomadu sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan pemberdayaan sektor pangan.

Adanya pendampingan terhadap masyarakat dan calon komunitas ditujukan sebagai bentuk memantau program perlindungan kekayaan intelektual. Ini terutama ditujukan bagi entitas komersial untuk mengidentifikasi hak kekayaan intelektual (hak rahasia dagang, hak merek dagang, hak cipta). Pengenalan hak kekayaan intelektual di masyarakat harus sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin dekat dengan teknologi

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui *home industri* UMKM sektor pangan berbasis kekayaan intelektual” adalah:

1. Pendekatan Preskriptif (Pendekatan tujuan)

Pendekatan preskriptif dilakukan melalui sosialisasi terhadap Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hak kekayaan intelektual terhadap Pelaku industri industri rumahan khususnya di wilayah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya para

³ K. K. F. So, C. King, B. A. Sparks & Y. Wang, “The Influence of Customer Brand Identification on Hotel Brand Evaluation and Loyalty Development”, International Journal of Hospitality Management, Griffith University, 2013

⁴ Data laporan tertulis BPS Kabupaten Karanganyar : <https://karanganyarkab.bps.go.id/statictable/2017/01/12/84/jumlah-industri-kecil-tenaga-kerja-dan-nilai-produksi-menurut-kecamatan-di-kabupaten-karanganyar-2015.html>.

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022

“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”

pelaku industri batik kreatif mendapat pemahaman yang komprehensif terhadap substansi dan makna Undang-Undang Merek, terutama yang berhubungan dengan tujuan hak atas merek, manfaat hak atas merek, pendaftaran merek serta sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek.

2. Pendekatan Pragmatis Untuk Pendaftaran Hak Atas Merek.

Pendekatan ini dilaksanakan melalui fasilitasi pendaftaran merek bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karanganyar, kantor layanan HKI Universitas Sebelas Maret Surakarta. Para Pelaku industri batik kreatif difasilitasi pendaftaran merek secara online melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, para Pelaku industri batik kreatif juga diberikan edukasi mengenai mekanisme pembuatan merek yang marketable dan tidak melanggar Undang-Undang ataupun ketertiban umum.

3. Pendekatan Persuasif Melalui Pendirian Klinik HKI

Pendekatan persuasif dilakukan melalui pendirian klinik HKI, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Ceramah digunakan untuk sosialisasi, penyuluhan atau menyampaikan materi substansi undang-undang merek serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan merek. Klinik HKI merupakan media yang digunakan secara intens dalam pendampingan dan konsultasi mengenai merek dan pendaftaran merek yang bersifat persuasif.

4. Pendekatan Evaluatif Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Setelah ketiga metode dilakukan, maka yang terakhir adalah mengevaluasi seluruh metode dan kegiatan pemberdayaan. Kegiatan evaluatif dilakukan dengan maksud untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan hak atas merek. Selain itu, secara intern juga bermanfaat untuk mendapatkan hasil yang maksimal guna perbaikan sistem dan kinerja pengabdian Riset Grup Hukum Keperdataan dan Pembangunan Ekonomi Fakultas Hukum UNS.

Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks ekonomi kreatif daya saing adalah merupakan kunci terpenting untuk bertahan hidup dan bersaing. Seiring berkembangnya industri kreatif, pesaing dapat runtuh dan hancur karena industri kreatif dapat mendatangkan lebih banyak pendapatan domestik, regional, dan nasional. Perekonomian pedesaan sampai saat ini masih terdapat kendala yang serius karena adanya ketidakmampuan sumberdaya dalam mengoptimalkan potensi lokal desa. Permasalahan yang seringkali terjadi, misalnya kemiskinan, keterpurukan, ketertinggalan dan adanya diskriminasi yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pedesaan. Pertumbuhan masyarakat pedesaan erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi di pedesaan. Peran serta masyarakat setempat, seperti halnya dalam meningkatkan usaha mikro UMKM, maupun *home industry* akan sangat membantu untuk peningkatan pendapatan asli desa.

Fokusnya pada ekonomi kreatif ini sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kreativitas iklim usaha yang kompetitif dan berdaya guna sumber daya alam terbarukan (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2018). Karena industri kreatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan Informasi yang bersifat inovatif, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat *home industry* sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan

Dengan adanya peningkatan kapasitas dan manajemen serta pengembangan jaringan desa sangat berpengaruh terhadap penguatan dan optimalisasi para pelaku usaha dapat menampung seluruh komponen potensi daerah yang kemudian dikelola dan dikembangkan menjadi produk unggulan berbasis potensi lokal dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sekaligus mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk mewujudkan akselerasi ekonomi, yang dapat dilakukan dengan memperluas ruang gerak dengan penguatan kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha berdasarkan potensinya sebagai alternatif keberlanjutan program.

Keberhasilan pendaftaran hak merek bagi para pelaku industri rumahan yang optimal dan efisien dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan akhirnya kesejahteraan

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022

“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”

masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan merupakan tujuan utama berbagai aspek ekonomi. Ketika keberhasilan ekonomi di tingkat daerah mengalami peningkatan maka juga akan sejalan dengan peningkatan perekonomian secara nasional, sehingga nantinya diharapkan usaha-usaha kreatif masyarakat sudah tumbuh dan mampu mengoptimalkan potensi desa, khususnya di wilayah Kecamatan Colomadu dapat menjadi desa yang mandiri.

Adapun berkaitan dengan tantangan di Desa Baturan saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk mendaftarkan Hak Merek produk usahanya. Tim pengabdian mencoba untuk menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen HKI) dan pemerintah daerah untuk menyukseskan pendaftaran hak merek bagi produk usaha UMKM dan *home industry* bagi masyarakat setempat, sehingga penguatan BUMDes menjadi target utama pengabdian dengan memanfaatkan digitalisasi informasi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Secara khusus, pengabdian yang dilakukan oleh Grup Riset Keperdataan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mensosialisasikan pentingnya penggunaan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual (jenis hak merek). Di samping itu, berdasarkan pengabdian kelompok yang dilakukan pada tahun 2022, beberapa tim pengabdian telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pendaftaran hak merek produk lokal Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, dengan sasaran UMKM dan *home industry* seperti: 1) Kripik debog pisang “Putri Maju” 2) Sari Kedele “Sarlee” dan 3) Usaha jasa sablon. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mendaftarkan merek produk usahanya. Akan tetapi, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Baturan seperti pendaftaran hak merek.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan sekitar bulan Juni 2022 di Kantor wilayah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan masyarakat yang terlibat dalam pembekalan pendaftaran Hak Merek. Masyarakat yang ikut serta adalah masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok usaha masyarakat, UMKM, maupun *home industry*.



Gambar 1. Tanya jawab Sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian Materi Hak Kekayaan Intelektual

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022

“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”



Gambar 3. Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha Sektor Pangan UMKM

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui *home industri* UMKM berbasis kekayaan Intelektual di sektor pangan di Wilayah Kecamatan colomadu Kabupaten Karanganyar memberikan dampak yang signifikan berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kreatif di wilayah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa persoalan utama yaitu persoalan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku industri rumahan khususnya berkaitan dengan hak atas merek termasuk didalamnya perlindungan hak merek yang belum didaftarkan serta belum adanya peran serta dan koordinasi dan kolaborasi pihak terkait seperti pihak pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, pemerintah daerah dan dinas terkait dalam rangka fasilitasi dan pemberdayaan potensi daerah. Maka pelaku industri rumahan di sektor pangan khususnya UMKM perlu diberikan pemahaman, pengetahuan dan perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya hak atas merek bagi keberlangsungan usaha dan perlu diberikan program pemberdayaan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memfasilitasi dan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui *Home Industri* UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual Di Sektor Pangan di Wilayah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kepada:

1. Kantor Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
2. Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
3. Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah
4. Riset Grup Keperdataan dan Pembangunan Ekonomi FH UNS
5. Asosiasi Pelaku Usaha sektor Pangan di wilayah Kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-2
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tahun 2022

“Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”

Daftar Pustaka

- Abbe Brown, Smita Kheria. (2019). Contemporary Intellectual Property: Law and Policy fifth edition. UK: Oxford University Press.
- Amzar, Y. V. *et al.* (2019). Inisiasi dan pendampingan jasa pengembangan usaha (JPU) Berbasis kearifan lokal bagi UMKM di Desa Renah Alai Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.
- Asmaranto, R. *et al.* (2020). Penguatan wilayah binaan mandiri energi melalui peningkatan kapasitas mikrohidro di Daerah Terpencil. *Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering*, 11 (1), 18-25.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021. Karanganyar: BPS.
- Bambang, B. (2017). Pemetaan arah kebijakan pengembangan badan usaha milik desa di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *Journal Ecces (Economics, Social, and Development Studies)*. doi: 10.24252/ecc.v4i2.4433.
- Commission Of The European Communities, “An Industrial Property Rights Strategy for Europe”, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council and The European Economic and social Committee, Brussels COM 465/3, 2008.
- Feriady, M. (2019) „Business Strategic analysis lembaga keuangan mikro berbasis BUMDES (LKM-BUMDES) Dalam Penguatan Ekonomi Desa“, *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. doi: 10.26877/ep.v3i2.3258.
- G.Ghidini.(2006).*Intellectual Property and Competition Law: The Innovation Nexus*. Northampton: Oxford University.
- Henny Marlyna. (2017). Apakah Undang-Undang Merek “Benar-Benar” Melindungi Konsumen?. International Conference “*Symphonizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare*”, Nusa Tenggara Barat Agustus 2017.
- J. Kandampully & D. Suhartanto, “*The Role of Customer Satisfaction and Image in Gaining Customer Loyalty in the Hotel Industri*”, *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*, 10 (1-2). 2003.
- K. K. F. So, C. King, B. A. Sparks & Y. Wang, “*The Influence of Customer Brand Identification Hotel Brand Evaluation and Loyalty Development*”, *International Journal of Hospitality Management*, Griffith University, 2013.
- Kinasih, I., Widiyahseno, B. and Wahjuni DJ, E. (2020) „Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat“, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. doi: 10.32669/villages.v1i1.11.
- Marc.H.Trachtenberg, Tiffany. (2022). United Nations Conference on Trade and Development Trademark and Brand Making. INTA Conference. May 2022.
- Paul Torremans. (2015). *Intellectual Property Law Ninth Edition*. London: Oxford University Press.
- Srirejeki, K. *et al.* (2020). Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan badan usaha milik desa dengan pendekatan asset based community-driven development. *Warta LPM*. doi: 10.23917/warta.v23i1.8974.